



Kami Sudah Beri Surat Peringatan

● Sejumlah Perusahaan Tak Bayar Upah Lembur

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta meminimalisir terjadinya efisiensi karyawan alias pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya itu dilakukan dengan melakukan mediasi antara karyawan dan perusahaan.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan, tahun lalu ada satu perusahaan di bidang garmen yang nyaris melakukan efisiensi terhadap 50 karyawan. Alasannya perusahaan mulai mengalami penurunan produksi.

Perusahaan yang memiliki 200 tenaga kerja itu menilai, 50 orang karyawan itu sudah tidak produktif lagi, karena rata-rata memegang unit produksi. Perusahaan itu sudah mulai kehilangan omzet karena tidak ada pesanan dari luar negeri.

"Akhir tahun lalu,

sempat datang ke kantor mereka mengadu kepada kami. Akhirnya kami selesaikan dengan jalan damai," ujar Rihari, Minggu (25/1).

Pada akhirnya, 50 karyawan itu tidak jadi di PHK, karena sudah dilakukan mediasi hubungan industrial antara karyawan, perusahaan dan juga dinas. "Akhirnya tetap bekerja dengan dipindah ke unit-unit lain yang membutuhkan," ujarnya.

Lainnya, sebuah perusahaan bidang perhotelan telah memberhentikan empat orang karyawan tanpa pesangon untuk tiga satpam dan dari bagian *fast food* satu orang. Karyawan tersebut sempat melapor ke dinas, langkah apa yang harus ditempuh.

Rihari pun memanggil pihak HRD perusahaan kalau ada laporan PHK karyawan tanpa pesangon, akhirnya dinas memperjuangkan agar karyawan itu bisa mendapatkan pesangon.

"Kami hanya bisa seba-

tas memperjuangkan saja, agar hak-hak karyawan bisa terpenuhi," tegasnya.

Menurut Rihari, kasus aduan seperti itu banyak diterima oleh dinas. Bahkan pernah beberapa kali, ada karyawan yang mengadu karena tidak mendapatkan hak dan kesejahteraannya. Seperti tidak mendapatkan upah lembur, bekerja dengan *shift* yang melewati batas, serta hak asuransi kesehatan BPJS.

"Apabila ada yang seperti itu langsung kami berikan surat peringatan (SP) kepada perusahaan yang bersangkutan," ucapnya.

Lembur
 Menurut Rihari, aduan terbanyak yang diterima adalah banyak perusahaan di Yogya yang tidak membayarkan upah lembur. Padahal sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Undang-undang terse-

but berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga pekerja dari para pemberi kerja.

"Sehingga perusahaan wajib menjamin hak-hak dasar para tenaga kerja dan perlakuan tanpa diskriminasi demi kesejahteraan para tenaga kerja," jelasnya.

Tercatat, jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta sebanyak 1.270 perusahaan formal dan 22.000 UMKM.

Rihari menegaskan bagi karyawan yang ingin melakukan pengaduan karena hak-haknya tidak diberikan secara pantas bisa langsung melapor ke kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya. Ia berharap berharap keharmonisan antara para pekerja dan pengusaha, dapat terjalin baik dengan sehingga bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. "Toh pada akhirnya akan berpengaruh juga pada pendapatan perusahaan. Kami akan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik," tandasnya. (tea)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005